

**UKURAN WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN SULAM
ALIS DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Studi Hukum Perdata**

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

Tria Megawati

021214 01031

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS PALEMBANG**

2017

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
LEMBAR PENGESESAHAN

NAMA : Tria Megawati
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02121401031
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata


JUDUL SKRIPSI

**UKURAN WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN SULAM ALIS DI
KOTA PALEMBANG**

Telah diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 29 Juli
2017 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



H. Amrullah Arfan, S.H., S.U.
NIP. 195305091980031001

Pembimbing Pembantu,



Sri Handayani, SH., M.Hum
NIP. 197002071996032002



Plt. Dekan,
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Tria Megawati
Nomor Induk Mahasiswa : 02121401031
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 1 Juli 1995
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Juli 2017



Tria Megawati

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- “Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya tidaklah berputus asa dari rahmat Allah , melainkan kaum kafir”. (QS.Yusuf (12):87)

- “Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan) , tetaplah berkerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada tuhanmulah engkau berharap” . (QS.Al-Insyirah 6-8)

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

- Almarhum ayahandaku tercinta
- Ibundaku tercinta
- Saudara – saudaraku tersayang
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmatNya yang begitu besar sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang diberi judul “Ukuran Wanprestasi Terhadap Pejanjian Sulam Alis Di Kota Palembang” yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa apa yang disusun dalam skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik terhadap penulisan ini yang sifatnya membangun agar skripsi ini mendekati sempurna.

Palembang, Juli 2017

Tria Megawati

UCAPAN TERIMA KASIH

Penyusunan dan penelitian ini dapat diselesaikan oleh penulis tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak, melalui kesempatan inidengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Febrian , S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. H. Abdullah Gofar , S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Ibu Hj. Helmanida, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penasihat akademik yang telah membantu dan membimbing saya selama perkuliahan
7. Bapak H. Amrullah Arpan, S.H., S.U., selaku Dosen Pembimbing Skripsi Utama yang penuh kesabaran dan tiada henti-hentinya dalam membimbing dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi Kedua yang penuh kesabaran dan tiada henti-hentinya dalam membimbing dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

9. Bapak H. Syahmin AK, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta paman yang telah membantu, membimbing, mengarahkan dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini
10. Ibu Fidelia, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta ayunda yang telah membantu, membimbing, mengarahkan dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini
11. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan, memberikan tenaga, dan waktunya dalam memberikan perkuliahan selama penulis berada di bangku perkuliahan.
12. Staf Perpustakaan khususnya Ibu Novita Vitriana.
13. Kepada kedua orang tua penulis yang tercinta dan tersayang yang selalu memberikan dukungan, doa dan kasih sayang yang tak terbatas hingga saat ini. Almarhum. Zakaria, S.H., dan Ibu Siti Aminah
14. Kepada saudara penulis yang terkasih ayunda Eka Permata Sari, Almarhumah Dwindaria Fitriani dan adik M. Agung Prawira, Azzarin wisya al-zahra
15. Kepada kekasih ku tercinta M.Heru Setiawan yang selalu setia menemani dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini
16. Kepada Sahabat-sahabatku yang terkasih Safitri Indriani (Jebob), Adisty Vania P (adis), Bunga Sari Amanda (Ungek), Liviana Bulandari (Bulat), Vania Fithriyah Hermala (vania) , Farah Nadya (farah) , Nadya Eka Maharani (Nadya).

17. Kepada teman-teman satu angkatan Fakultas Hukum Universitas

Sriwijaya

18. Kepada sahabat-sahabatku SMP Melly Arbella, Ria Kurmia, Olga Aprilda,

Rizky Nidhia.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi in, dan harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Palembang, Juli 2017

Tria Megawati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori	7
1. Teori Perjanjian	7
2. Teori Prestasi dan Wanprestasi	9
3. Teori Badan Usaha	11
F. Metode Penelitian	11
1. Tipe Penelitian	11
2. Jenis dan Sumber Data	12
3. Pendekatan Penelitian	13
4. Teknik Analisis Data	13
5. Penarikan Kesimpulan	15
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Uraian Tentang Perjanjian	16
1. Pengertian Perjanjian	16
2. Syarat Syahnya Perjanjian	16

3. Pelaksanaan Perjanjian	20
4. Pembatalan Perjanjian.....	21
5. Berakhirnya Perjanjian	24
B. Uraian Umum Tentang Prestasi Dan Wanprestasi.....	31
1. Prestasi.....	31
2. Wanprestasi	33
C. Uraian Umum Tentang Perjanjian Melakukan Suatu Pekerjaan Tertentu	36
D. Badan Usaha Pemberi Jasa	38
1. Uraian Umum Tentang Badan Usaha.....	38

BAB III PEMBAHASAN

A. Izin Yang Dimiliki Pengusaha Sulam Alis	41
B. Kajian Tentang Gugatan Pengguna Jasa Sulam Alis Yang Merasa Dirugikan.....	57
C. Bentuk Pengawasan Terhadap Usaha Sulam Alis	66

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Judul dalam penelitian ini adalah Ukuran Wanprestasi Terhadap Perjanjian Sulam Alis Di Kota Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang layak di tuntutan oleh konsumen apabila terjadinya wanprestasi dalam perjanjian sulam alis serta bagaimana penyelesaiannya sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara . Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris yaitu penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa izin usaha sulam alis ini kalau untuk salon hanyalah izin dari camat dan lurah sedangkan untuk yang berada di MALL tidak ada izin sama sekali yang ada hanyalah perjanjian sewa tempat antara pengusaha sulam alis dengan Manager MALL dan oleh karena sulam alis menyangkut masyarakat umum dan akan memberi pengaruh pada kesehatan terutama wajah maka seharusnya kegiatan usaha sulam alis ini mendapat izin dari dinas kesehatan.

Kata kunci : Wanprestasi, Jasa Sulam Alis, Perizinan Usaha

Pembimbing Utama,



H. Amrullah Arpan, S.H., S.U

NIP. 195505091981091001


Pembimbing Pembantu,



Sri Handayani, S.H., M.Hum

NIP. 197002071996032002

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.

NIP. 19651101992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kecantikan wanita dapat menjadi sebuah senjata untuk menaklukan dunia. Mungkin kalimat tersebut cocok untuk menggambarkan betapa pentingnya kecantikan pada seorang wanita. Seperti halnya kecantikan Cleopatra yang bisa menaklukan hati Julius Caesar sang penakluk. Tidak peduli usia berapapun dan berasal dari kalangan manapun, seorang wanita harus bisa menjaga kecantikannya. Prinsip seperti itu sudah ada sejak zaman dahulu kala sehingga sudah bisa ditebak bahwa ada ribuan macam cara untuk merawat kecantikan, khususnya kecantikan wajah. Dalam hal ini, cara yang paling umum adalah dengan menggunakan berbagai macam peralatan kosmetik yang juga sudah ada sejak zaman dahulu kala.

Berbagai macam peralatan kosmetik tersebut tentunya sudah berubah-ubah bentuk dan ragamnya sejak zaman dahulu hingga saat ini. Namun, tentu saja di zaman modern seperti sekarang ini, ragam peralatan kosmetik jumlahnya jauh lebih banyak. Sayangnya terkadang ada saja peralatan kosmetik yang menggunakan bahan-bahan berbahaya untuk kulit dengan alasan untuk menekan biaya produksi sehingga produk-produk tersebut dapat dilempar ke pasaran dengan harga lebih terjangkau. Hal ini membuat para wanita harus pintar-pintar dalam memilih produk kosmetik. Sayangnya, menggunakan peralatan kosmetik yang mahal dan berkualitas sekalipun terkadang tetap dirasa merepotkan bagi kebanyakan wanita.

Hal ini memaksa para ahli untuk menemukan solusi bagi mereka yang ingin selalu tampil cantik tanpa harus menggunakan peralatan kosmetik. Akhirnya, ditemukanlah metode-metode baru untuk mempercantik wajah seperti sulam alis.¹

Alis merupakan salah satu bagian dari wajah yang bisa mempengaruhi ekspresi maupun kepercayaan diri seseorang dalam berpenampilan. Seiring dengan perkembangan zaman, membuat alis dengan bentuk yang ideal dengan bentuk yang alami bukan sesuatu hal yang sulit. Dengan sulam alis, tidak perlu lagi membuang waktu menggunakan pensil alis, bangun pagi dengan alis yang sudah indah membingkai wajah, dan tidak perlu khawatir alis terhapus karena keringat, berenang dan sebagainya.²

Sulam alis adalah proses pengaplikasian tinta herbal yang berfungsi untuk mengisi bagian-bagian yang kosong pada alis, menyisipkannya pada rambut alis dan membuat terlihat lebih herbal dan alami.³

Perkembangan teknologi sulam alis ini pun menjadi maju, beberapa waktu yang lalu sulam alis tiga dimensi, empat dimensi dan kini menjadi sulam alis 6 dimensi. Pada teknologi sulam alis enam dimensi ini warna digoreskan bagai alur alur rambut alis satu persatu dengan menggunakan alat khusus sulam alis, alur gambarnya searah tetapi disisi lain bentuk ramblt melengkung seperti bulu alis asli.

¹Sulam–shading cantik dan alami.<https://sulams hadingalis.wordpress.com/tips-tips-menambah-kecantikan-wajah-dengan-metode-sulam-bibir/>.Diakses tanggal 16 September 2016

²Sulam alis lovely niea jogja.<http://sulamalisbagusjogja.blogspot.co.id/2015/05/087.html> diakses pada tanggal 2 februari 2016

³Tabloid Nova. <http://tabloidnova.com/Mode-Dan-Kecantikan/Kecantikan/Lebih-Manis-Dengan-Sulam-Alis> diakses tanggal 2 februari 2016

Sulam alis merupakan salah satu alternative untuk membuat alis tampak lebih tebal, jika dibandingkan dengan pembuat tato alis yang sempat booming beberapa waktu lalu, proses sulam alis lebih natural dengan menggunakan tinta alami yang digunakan dalam proses sulam alis enam dimensi ini menggunakan bahan-bahan yang alami yang berasal dari bunga lili.

Teknik sulam alis menggunakan alat khusus (*embroidery pen*) yang menghasilkan garis salur-salur dibagian kulit luar (*epidermis*). Alat yang digunakan sangat sederhana dan jauh dari kesan menyeramkan, berupa pena unik dilengkapi dengan motor penggerak di dalamnya, yang bisa bergerak dengan kecepatan tinggi untuk menggambarkan alis sesuai dengan yang diinginkan. Pada ujung alat tersebut telah diaplikasikan tinta khusus yang terbuat dari bahan-bahan alami dan berfungsi sebagai perwarna. Tinta terbuat dari bahan-bahan herbal dengan warna yang dapat disesuaikan dengan alis asli.

Adapun hal ini beberapa tahapan dalam pengerjaan sulam alis, yaitu sebagai berikut :

- a. Pertama tama alis dibersihkan, lalu dirapihkan dengan alat cukur alis atau pinset (hanya bulu-bulu yang tumbuh diluar garis ideal).⁴
- b. Kemudian alis di disain sesuai bentuk wajah, karakter dan minat anda.

Setelah itu alis dioleskan krim anestesi lokal untuk menghilangkan rasa sakit.

⁴ Pinset menurut Kamus Bahasa Indonesia merupakan penjepit dari pelat kecil dan tipis yang biasanya digunakan oleh dokter atau tenaga medis, Lihat : Tim Lab Bahasa Indonesia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tamer, 2013

c. Selanjutnya proses sulam dimulai menggunakan alat khusus (*embroidery machine*) yang mengaplikasikan tinta dan mengasilkan salur-salur serupa bulu alis dibagian kulit luar (*epidermis*).

d. Proses pengerjaan memakan waktu sekitar 180 menit atau satu setengah jam.

Proses sulam dan warna tinta herbal membuat alis lebih terlihat alami dan lebih populer dibandingkan tato alis. Untuk hasil yang menyerupai serat alis dinamakan sulam 3D. Teknik ini menghasilkan tinta menyerupai serat rambut membuat alis yang terbentuk terlihat sangat alami seperti bulu-bulu alis. Membuat bentuk alis lebih berdimensi, tebal, dan tipisnya dapat diatur, disesuaikan mendekati alis aslinya.⁵

Kemampuan keterampilan khusus dan peralatan khusus, kecanggihan ini diperoleh melalui pendidikan khusus. Demikian juga halnya dengan peralatan yang digunakan merupakan peralatan impor. Oleh karena itu wajar kalau usaha dibidang sulam alis ini merupakan usaha yang memerlukan modal untuk itu iapun layak memungut biaya dari para pelanggannya.

Dengan demikian terjadi hubungan hukum antara pembeli jasa sulam alis dengan pelanggannya . pengusaha sulam alis ini berada dipusat kota untuk melayani masyarakat menengah keatas sebagai contoh dapat di kemukakan disini bahwa salah satu pengusaha tersebut berada di Palembang Indah Mall.

Profil salah satu seorang pengusaha pembuka pelayanan jasa sulam alis di kota Palembang yang berada mall Palembang Indah Mall lantai 3 :

⁵Tribunsumsel.com.palembang/hartati/jumat,1 juni 2016

Pemilik dari usaha sulam alis menawarkan jasa sulam alis untuk mempromosikan usahanya House of Yasienta. Menawarkan diskon 50% (lima puluh persen) dari harga biasa dipatok 2,5 Juta. Sehari konsumen berjumlah 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) orang. Penggemar jasa sulam alis tidak hanya digemari oleh remaja dan ibu-ibu muda tetapi juga istri-istri pejabat. Walau harganya relatif mahal tapi konsumen yang menggunakan jasa ini tetap ramai. Tren kecantikan baru yang tampil cantik dan percaya diri dengan alis indah bergelombang. Alis indah lebih mempertegas tatapan mata dan tampil lebih expresif. Kemampuan dalam memuaskan konsumen ia pelajari langsung dari negeri Korea, Korea selama dua bulan. Ramainya konsumen diketahui pelanggannya promosi dari mulut ke mulut. Metode pengerjaan sulam alis yang digunakannya tidak membuat sakit dan iritasi kulit. Tinta sulam berbahan alami dan hasilnya tahan lama sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun.⁶

Akan tetapi sulam alis ini belum tentu memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan oleh pemilik alis (*customers*). Pada sisi lain, customer tersebut telah membayar yang biayanya tidak dapat dikatakan murah, disini kemungkinan terjadi sengketa yang terkait dengan prestasi yang diterima oleh *customers* atau pemilik alis. dalam perjanjian sulam alis antara penerima jasa (*customers*) dan perusahaan pemberi jasa ada kemungkinan juga terjadi kondisi wajah yang mengalami sakit/melepuh akibat alergi.

⁶*Ibid*

B. PERMASALAHAN

Dari uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi fokus pembahasan adalah pada masalah-masalah sebagai berikut :

1. Apakah pengusaha profesi jasa sulam alis harus mendapat izin dari instansi dinas kesehatan ataukah izin yang diberikan oleh instansi lain atau izin BPM PTSP ?
2. Kalau hasil kerja dari pemberi jasa sulam alis dirasakan merugikan pihak pelanggan , apakah ada dasar untuk menggugat atas dasar wanprestasi?
3. Bagaimana bentuk pengawasan terhadap usaha sulam alis ini?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan saya dalam rumusan masalah mengenai wanprestasi perjanjian sulam alis sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Apakah Profesi pemberi jasa sulam alis harus mendapat izin dari instansi dinas kesehatan ataukah izin yang diberikan oleh institusi lain atau izin disnaker.
2. Untuk mengetahui dasar untuk menggugat apabila terjadi wanprestasi
3. Untuk mengetahui bentuk pengawasan terhadap usaha sulam alis

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan khususnya mengenai *UKURAN WANPRESTASI PERJANJIAN SULAM ALIS DI KOTA PALEMBANG* dan juga diharapkan agar penelitian tersebut dapat bermanfaat di kemudian hari

2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan hasil dari penulisan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum dan pembaca serta dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai *UKURAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN SULAM ALIS DI KOTA PALEMBANG*

E. KERANGKA TEORI

Teori-teori yang dipakai dalam penelitian ini antara lain:

1. Teori Perjanjian

Teori perjanjian atau kontrak mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini disebabkan karena teori ini menganalisis hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya. Kontrak dipahami sebagai suatu kesepakatan atau janji atau seperangkat janji. Janji dikonsepsikan sebagai perwujudan niat untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dengan demikian dapat dikemukakan pengertian teori kontrak adalah teori

yang mengkaji dan menganalisis tentang suatu hubungan atau persetujuan yang dibuat antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya, dimana subjek hukum yang satu berkewajiban untuk melakukan sesuatu, sedangkan subjek hukum lainnya berhak atas sesuatu.⁷

Dalam hal ini, Undang-undang membagi perjanjian untuk melakukan pekerjaan dalam tiga macam, yaitu:

- a. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu;
- b. Perjanjian kerja/perburuhan; dan
- c. Perjanjian pemborongan-pekerjaan.

Dalam perjanjian dari macam (type) sub a, suatu pihak menghendaki dari pihak lawannya dilakukannya suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mana ia bersedia membayar upah, sedangkan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut sama sekali terserah kepada pihak lawan itu. Biasanya pihak lawan ini adalah seorang ahli dalam melakukan pekerjaan tersebut dan biasanya ia juga sudah memasang tarif untuk jasanya itu. Upahnya biasanya dinamakan honorarium.⁸

Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu di atur dalam pasal 1601 KUHPerdara, pasal 1601 KUHPerdara ini menyatakan “selain persetujuan untuk menyelenggarakan beberapa jasa yang diatur oleh ketentuan-ketentuan khusus itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan bila ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat ini tidak ada, persetujuan yang diatur menurut kebiasaan, ada dua macam persetujuan,

⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 239-240

⁸ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni bandung.1981, hlm 69

dengan mana pihak kesatu mengikatkan diri untuk mengerjakan suatu pekerjaan bagi borongan kerja”⁹ pasal ini harus memenuhi ketentuan mengenai sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata, baik pengusaha sulam alis maupun pelanggan harus memenuhi ketentuan pasal ini.

Selain itu, perjanjian ini mengikat para pihak seperti dalam pasal 1338 KUHPerdata, yang artinya harus memenuhi isi perjanjian oleh debitur (baik pengusaha sulam alis maupun pelanggan dalam suatu perjanjian yang bertimbal balik) setelah ada kesepakatan maka perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Demikian ketentuan pasal 1338 (3) KUHPerdata. Bila salah satu pihak tidak memenuhi isi perjanjian maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan wanprestasi.¹⁰

Dengan demikian teori yang akan dijadikan landasan dalam skripsi ini adalah teori-teori yang meliputi asas-asas dalam pembentukan, pelaksanaan, berakhirnya, serta wanprestasi dalam perjanjian. Isi perjanjian haruslah jelas, terukur dan dilaksanakan oleh pihak yang memiliki kemampuan.

2. Teori Prestasi dan Wanprestasi

Suatu perjanjian, merupakan suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain, atau di mana dua orang atau saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.

⁹Pasal 1601 KUHPerdata Bab VII A Tentang Perjanjian Kerja
¹⁰Pasal 1338 (3) KUHPerdata Tentang Akibat Perjanjian

Menilik macamnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan, perjanjian-perjanjian itu dibagi dalam tiga macam, yaitu :

1. Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang;
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu;
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Hal yang harus dilaksanakan itu dinamakan : prestasi.¹¹

Akan tetapi, apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”. Ia alpa atau “lalai” atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk.

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam :

- a. Tidak melakukan apa yang di sanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.¹²

¹¹ *Ibid*, hlm 36

¹² Subekti, *hukum perjanjian*. Intermedia. Jakarta, 2005, hlm 45

3. Teori Badan Usaha

Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba/keuntungan. Badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan padahal pada kenyataannya berbeda. Badan usaha adalah lembaga, sementara perusahaan adalah tempat dimana badan usaha mengolah faktor – faktor produksi.¹³

F. METODE PENELITIAN

Dalam menyusun penelitian ini , penulis mengumpulkan berbagai bahan yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas di dalam skripsi ini. Beberapa metode yang digunakan penulis, yaitu :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris. Pada dasarnya metode penelitian normatif-empiris ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris.¹⁴

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

¹³.Endra Murti Sagoro. *Bentuk badan usaha. Materi bisnis pengantar* endra_ms@uny.ac.id. Di akses tanggal 20 september 2016

¹⁴ Parta setiawan. *Macam-Macam Metode Penelitian Hukum*. <https://gurupendidikan.com>. Di akses pada tanggal 5 februari 2016

Data Sekunder, yaitu data yang bersumber dari bahan hukum maupun data yang telah diolah terlebih dahulu. Data yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁵

b. Sumber Data

- Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti KUHPperdata.¹⁶
- Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dengan cara menelusuri bahan-bahan literatur yang relevan dengan penelitian seperti hasil-hasil penelitian atau pendapat para pakar hukum baik yang berupa buku-buku hukum , jurnal, artikel-artikel dan juga berasal dari perpustakaan pribadi, perpustakaan Universitas Sriwijaya, perpustakaan Fakultas Hukum dan Perpustakaan Daerah Sumatera Selatan, dan juga data-data yang berasal dari berbagai situs internet.
- Bahan Hukum Tersier

¹⁵ *Ibid*, hlm 30

¹⁶ *Ibid*., hlm 118

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia, dan seterusnya.¹⁷

3. Sampel

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling*. *purposive sampling* ialah pemilihan sekelompok subyek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang ada sangkut pautnya yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.¹⁸ Sampel dipilih secara sengaja dengan pertimbangan.

Adapun lokasi yang dipilih dalam rangka penulisan skripsi ini adalah “Len’s Salon” beralamat di Jl.Insp.Marzuki Pakjo (Depan LP) Palembang, “Sulam Alis By Nita” beralamat di PTC Mall LG-139 Palembang serta Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sumatera Selatan.

4. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data primer secara langsung di lokasi penelitian dengan menggunakan alat

¹⁷Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ketujuh, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.185

¹⁸Setya Yuwana Sudikna, *Penuntun Penyusunan Karya Ilmiah*, CV. Aneka Ilmu, Semarang, 1983, hlm.34

pengumpulan data berupa kuesioner dan wawancara kepada pelaku usaha jasa sulam alis

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual . Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isi hukum yang sedang di tangani. Sedangkan , pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum.¹⁹

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis secara kualitatif, yaitu menganalisis data yang berupa keterangan-keterangan dan bahan-bahan tertulis. penguraian data informasi yang berhubungan dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif yaitu menganalisis terhadap data yang mempunyai bobot dalam hubungan dengan pokok permasalahan.

7. Penarikan Kesimpulan

¹⁹ Marzuki dan Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, cetakan ke 11, Jakarta : Kencana, 2011. Hlm. 93-95

Penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan dengan cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.²⁰

Selanjutnya akan penulis uraikan tentang perjanjian seperti dalam bab II berikut.

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Mataram: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 251